



**PUTUSAN**  
**Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 09 Agustus 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/24/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 bulan, dari awal menikah kemudian pisah;

Hal. 1 dari 10 hal Pts No 523/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 5 tahun;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2013, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon disaat Pemohon tidak ada dirumah karena bekerja, dan semenjak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah kirim kabar serta tidak tahu keberadaannya;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 tahun 5 bulan lamanya, dan selama itu pula Termohon tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas diwilayah Republik Indonesia (Ghaib);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon baik melalui keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon hingga perkara ini diajukan alamat Termohon tidak kunjung ditemukan (ghaib) sebagaimana surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nomor: 008/PEM/SKG/2018 pada tanggal 09 Agustus 2018;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 10 hal Pts No 523/Pdt.G/2018/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Plh yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/24/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik: XXXXXXXXX tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor:008/PEM/SKG/2018 tanggal 09 Agustus 2018 dari Kepala Desa Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 3;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Hal. 3 dari 10 hal Pts No 523/Pdt.G/2018/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Gunung Makmur 03 Agustus 1970, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah mereka kumpul baik di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun setelah Termohon melahirkan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon saat Pemohon bekerja dengan meninggalkan anak mereka;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar mereka cecok hanya saja Termohon orangnya bersifat tertutup dan tidak bisa beradaptasi dengan tetangga dan lingkungannya;
  - Bahwa Termohon pergi sudah lebih dari 5 tahun lamanya, tanpa kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarganya namun tidak berhasil.;
2. SAKSI, tempat tanggal lahir Gunung Makmur 04 Mei 1975, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah mereka kumpul baik di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 10 hal Pts No 523/Pdt.G/2018/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun setelah Termohon melahirkan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon saat Pemohon bekerja dengan meninggalkan anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar mereka cecok hanya saja Termohon orangnya bersifat tertutup dan tidak bisa beradaptasi dengan tetangga dan lingkungannya;
- Bahwa Termohon pergi sudah lebih dari 5 tahun lamanya, tanpa kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarganya namun tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg),

Hal. 5 dari 10 hal Pts No 523/Pdt.G/2018/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan member nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan sebagaimana yang

Hal. 6 dari 10 hal Pts No 523/Pdt.G/2018/PA.Plh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah itu Termohon melahirkan (2013) Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa semenjak kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah berjalan lebih dari 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah begitu lama berpisah, maka Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, tentu tidak ada gunanya dan juga Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Hal. 7 dari 10 hal Pts No 523/Pdt.G/2018/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : *"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 10 hal Pts No 523/Pdt.G/2018/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. Juaini, S.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal Pts No 523/Pdt.G/2018/PA.Plh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Laila.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	320.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	411.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Pts No 523/Pdt.G/2018/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)